

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 72/DIKTI/Kep/1996

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN PADA FAKULTAS TEKNIK
SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 116/DIKTI/Kep/1984 dan No. 224/DIKTI/Kep/1996 tentang Pembentukan Program Studi Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dibentuk Jurusan Teknik Lingkungan sebagai unsur pelaksana akademik pada fakultas tersebut yang akan mewadahi program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3) untuk penambahan jurusan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 9 Tahun 1961;
b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1996;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0443/O/1992;
d. Nomor 0343/U/1994;
e. Nomor 0186/O/1995;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 116/DIKTI/Kep/1984;
c. No. 224/DIKTI/Kep/1996;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444